



**PUTUSAN**

**Nomor 433/Pdt.G/2023/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK xxxxxx , tempat tanggal lahir Desa Keudee Lueng Putu 28 Agustus 1990, usia 33 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, Alamat Kota Banda Aceh, dengan No Tepl 0852xxxxxxx dan domisili elektronik pada Alamat email [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Tiba Mesjid 18 Oktober 1995, usia 28 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, Kota Banda Aceh, No.Telp 0853xxxxxxx sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:433/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 27 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



1. Bahwa pada tanggal 08 April 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/2019, tertanggal 08 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama selama 2 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak tahun 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah Ekonomi;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023 Termohon pergi dari rumah jam 12 malam tanpa seizin Pemohon dan baru kembali pada pagi harinya;
  - Bahwa pada November 2023 Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), telah melaksanakan mediasi namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu terkait Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik melalui system Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2023, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada Tanggal 08 April 2019 menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie sebagai mana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/003/IV/2019 Tanggal 08 April 2019;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun lalu kemudian pindah kekediaman bersama, Termohon dan Pemohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon telah terjadi disharmonis dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh :
  - 3.1. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan permasalahan ekonomi dikarenakan Termohon pernah menyatakan kepada Pemohon untuk sama-sama mengatasi dan membangun kembali kondisi keuangan dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon namun perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon tidak terbuka terkait kondisi keuangan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
  - 3.2. Bahwa benar puncak perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang disebabkan Termohon mencurigai adanya pihak ke 3 (tiga) dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang mana Pemohon sangat sering melakukan like dan komen pada photo-photo wanita yang ada di instagram dan hal tersebut menurut Termohon tidak baik dalam membina rumah tangga, serta pada saat Termohon menayakan kepada Pemohon, Pemohon membentak-bentak Termohon dengan mengatakan “kaweh deh kah” (pergi kamu sana) dan setelah itu Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon sehingga pada saat itu Termohon pergi keluar dari rumah menuju ke rumah kediaman kakak Termohon untuk menenangkan diri dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



permasalahan tersebut telah di mediasi secara baik-baik antara Pemohon dan Termohon, dan setelah kejadian ini Pemohon pernah melakukan kesalahan serupa yang menyebabkan pihak ketiga dan Pemohon mengakui kesalahan Pemohon dan meminta maaf kepada Termohon, namun permasalahan tersebut saat ini Pemohon mengulangi kembali;

- 3.3. Bahwa benar pada bulan November 2023 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan hal tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga dari Termohon dan pernah di upayakan mediasi antara pihak keluarga Termohon dan pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada keinginannya bercerai dengan Termohon dan tidak memiliki i-tikat baik untuk kembali membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
- 3.4. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada tahapan mediasi dengan Hakim mediator, dan Termohon sudah tidak ada keinginan mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dikarenakan sikap dan tingkah laku Pemohon yang sering berbohong dan berkata kasar kepada Termohon dan keluarga Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara elektronik melalui system Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2023, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat di akibatkan masalah ekonomi, namun perselisihan tersebut terjadi karena tergugat tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan tergugat hanya mementingkan kepentingan pribadi;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



2. Bahwa tidak benar perselisihan antara penggugat dan tergugat di akibatkan oleh adanya pihak ketiga dan penggugat tidak pernah membentak tergugat dan penggugat tidak pernah berkata kasar kepada tergugat maupun keluarga tergugat, karena yang sebenarnya yang sering berkata kasar yaitu tergugat sendiri untuk penggugat dan keluarga;
3. Bahwa benar tergugat pernah keluar rumah pada jam 23.30 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara elektronik melalui system Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2023, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan masalah ekonomi antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah mempermasalahkan terkait ekonomi Pemohon baik sejak pertama menikah maupun hingga saat ini, hanya saja Pemohon tidak ada keterbukaan terhadap Termohon masalah keuangan, dimana Termohon hanya diberikan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pribadi, terkait kebutuhan lainnya Pemohon yang memegang penuh keuangan rumah tangga bukan Termohon. Salah satu yang pernah terjadi Pemohon mentransfer uang untuk perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon. Pemohon juga tidak ada kepercayaan terhadap Termohon untuk mengelola keuangan;
2. Bahwa benar perselisihan terjadi dalam permasalahan rumah tangga diakibatkan pihak ketiga. Karena Pemohon berulang kali melakukan





kesalahan untuk berbohong terhadap Termohon. Pemohon juga pernah mengakui kesalahannya dan meminta maaf terhadap Termohon akan tetapi permasalahan tersebut saat ini Pemohon mengulangi kembali. Ketika Termohon menasehati Pemohon tidak mau mendengar dan membentak-bentak Termohon karena Pemohon tidak ingin dinasehati oleh Termohon. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Pemohon kerap mengeluarkan nada tinggi maupun berkata kasar kepada Termohon walaupun itu bukan kepada keluarga Termohon, tetapi atas ucapan Pemohon kepada Termohon sudah menyakiti hati keluarga Termohon. Termohon juga pernah mengeluarkan nada tinggi/berkata kasar terhadap Pemohon namun hal tersebut semata-mata karena Termohon sudah terlanjur sakit hati menerima perkataan kasar dari Pemohon;

3. Bahwa benar Termohon pernah keluar dari rumah jam 23.00 WIB tanpa meminta izin terhadap Pemohon dengan tujuan untuk menenangkan diri, hal tersebut Termohon lakukan karena sikap Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon dan Pemohon juga tidak melarang/mencegah Termohon saat akan keluar dari rumah, adapun tujuan Termohon saat itu menuju ke rumah kediaman kakak kandung Termohon dan masalah tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik antara Pemohon dan Termohon dan masalah tersebut sudah tidak pernah dimasalahkan lagi.
4. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, karena Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan hasil kesepakatan pada tahapan mediasi dengan Hakim Mediator. Mohon majelis Hakim menjatuh putusan seadil-adilnya.

Bahwa terkait kewajiban suami yang menceraikan isterinya Pemohon dan Termohon telah sepakat di dalam mediasi yaitu untuk Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mutah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:



**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama Pemohon tanggal 22-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IV/2019 atas nama Pemohon dengan Termohonbinti M. Nur tanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon tanggal 21-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pengantar Kasus Rumah Tangga atas nama Pemohondengan Termohontanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua diparaf dan diberi tanda **P.4**;

**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi Pertama Pemohon**, tempat/tgl. lahir di Pidie Jaya, 22 Maret 1996, (umur 27 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wira Usaha, tempat kediaman di Aceh Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon abang kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar





saksi dan benar mereka suami isteri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu dan belum dikarunia anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Banda Aceh selama 2 (dua) tahun kemudian pindah bersama di rumah bersama di Banda Aceh yang merupakan tempat kediaman bersama terakhirnya;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun sejak beberapa tahun ini mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sampai akhirnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon yang sangat berlebihan dan Termohon sering berkata kata kasar dengan Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Saksi Kedua Pemohon.**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 31 Desember 1965, (umur 57 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pidie Jaya di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon adalah menanti saksi dan benar mereka suami isteri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Banda Aceh selama 2 (dua) tahun kemudian pindah bersama di rumah bersama di Aceh Besar yang merupakan tempat kediaman bersama terakhirnya;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun sejak beberapa tahun ini mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sampai akhirnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon yang sangat berlebihan dan Termohon sering berkata kata kasar dengan Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Termohon tidak menghadirkan lagi saksi saksi dipersidangan meskipun Majelis telah memberikan hak untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon pada tahap kesimpulan tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem Informasi perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Dimana Termohon tidak bisa penuhi keinginan Pemohon untuk mempunyai keturunan dan Termohon tidak menginginkan di madu oleh Pemohon disebabkan dengan kebohongan-kebohongan selama menjalankan rumah tangga dengan Pemohon yang Pemohon sembunyikan dari Termohon. Untuk permasalahan HP (Handphone) bahwa tidak ada Termohon paksakan Pemohon akan tetapi dari pihak Pemohon sendiri ada berkeinginan untuk membeli HP (Handphone), Hanya saja Pemohon mencari kesalahan Termohon untuk menutupi kesalahan Pemohon. Dengan ini Termohon tidak ada keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan hasil kesepakatan pada tahapan mediasi



dengan Hakim Mediator. Selain sepakat untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon juga berharap kepada Yang Mulia Hakim untuk menyetujui perceraian tersebut, karena jika hubungan tetap dilanjutkan dikhawatirkan kehidupan rumah tangga Termohon kedepannya tidak akan berjalan harmonis lagi dan akan menimbulkan tekanan psikis kepada Termohon. Mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada kuasa Pemohon dan Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (**Hakim**) tanggal 11 Desember 2023 mediasi berhasil sebagaimana mencapai kesepakatan yaitu terkait nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah Termohon sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah mengenai pernikahan, tinggal bersama sesudah menikah, dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah Termohon uraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang dinyatakan oleh Termohon dan tetap sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan dupliknya yang intinya tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan (foto kopi KTP) yang diberi tanda **P1**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan alat bukti **P1** tersebut, dalil Pemohon tentang tempat tinggal/kediaman Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (foto kopi Buku Nikah) yang diberi tanda **P2**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti **P2**. serta keterangan saksi-saksi di persidangan,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terkait Kartu keluarga atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti **P4** terkait surat Rekomendasi cerai dari Kepala Gampong tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti **P4**, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Pemohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketetapan dengan pisah tempat kediaman, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Pemohon harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (*in casu* Pemohon-Pemohon) untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna





Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang yang dekat yang bernama **Saksi Pertama Pemohon dan Saksi Kedua Pemohon** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya serta saksi saksi di persidangan dianggap Pemohon telah membenarkan semua dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di mana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan sering bertengkar, telah hidup masing-masing berbeda tempat kediaman dalam tempo waktu yang telah cukup lama setidaknya telah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan/perselisihan antara Pemohon dan Pemohon ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Pemohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran / perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman / berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sama berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, maka demikian kuat kesamaan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada



harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam mediasi telah menyepakati nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mutah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta terjadinya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadinya perselisihan/pertengkaran dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ataupun saksi-saksi di persidangan sangat sulit diketahui siapa

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna



yang memulai, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidaklah termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* apabila diceraikan oleh suaminya (Pemohon) hal mana sejalan dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu kewajiban dan kesanggupan Pemohon telah bersesuai dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;
3. Menetapkan Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mutah Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan berupa:
  - 5.1. nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Mutah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 173.000.- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 19



Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Hakim**, sebagai Ketua Majelis, **Hakim**, dan **Hakim**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Hakim**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hakim**

**Hakim**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 25.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggadaan	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 173.000,-
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2023/MSBna